

# Peraturan Umum Polis **Perisai Kecelakaan**



PT Equity Life Indonesia mempersembahkan Perisai Kecelakaan yang merupakan asuransi kecelakaan diri yang memberikan santunan apabila terjadi kecelakaan seperti kecelakaan lalu-lintas, kecelakaan kerja dan kecelakaan yang terjadi di rumah dan di tempat umum.

**Tabel Manfaat Perisai Kecelakaan :**

Manfaat	Kejadian
Rp 30.000.000	Meninggal dunia akibat kecelakaan
Rp 60.000.000	Meninggal dunia akibat kecelakaan pada sepeda motor
s/d Rp 30.000.000 sesuai tabel prosentase cacat tetap	Cacat tetap total atau sebagian akibat kecelakaan

**Tabel Prosentase Cacat Tetap Akibat Kecelakaan :**

UP = Uang Pertanggungan

A. Santunan Cacat Tetap Total	Prosentase dari UP
Kehilangan fungsi atas kedua tangan, kedua kaki, kedua mata, satu tangan dan satu kaki, satu tangan dan satu mata, satu kaki dan satu mata	100%
B. Santunan Cacat Tetap Sebagian (Kehilangan Fungsi Atas)	Prosentase dari UP
1. Lengan kanan mulai dari bahu	70 %
2. Lengan kiri mulai dari bahu	56 %
3. Tangan kanan mulai dari siku	65 %
4. Tangan kiri mulai dari siku	52 %
5. Tangan kanan mulai dari pergelangan	60 %
6. Tangan kiri mulai dari pergelangan	50 %
7. Penglihatan sebelah mata	50 %
8. Pendengaran dari kedua belah telinga	50 %
9. Pendengaran dari sebelah telinga	15 %
10. Satu kaki	50 %
11. Jari jempol kanan	25 %
12. Jari jempol kiri	20 %
13. Jari telunjuk kanan	15 %
14. Jari telunjuk kiri	12 %
15. Jari kelingking kanan	12 %
16. Jari kelingking kiri	7 %
17. Jari tengah atau manis kanan	6 %
18. Jari tengah atau manis kiri	5 %
19. Satu jari kaki	5 %
20. Ibu jari kaki	10%

## **A. Manfaat**

1. Diberikan santunan Rp 30.000.000 jika peserta asuransi meninggal dunia karena kecelakaan dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.
2. Diberikan santunan Rp 60.000.000 jika peserta asuransi meninggal dunia karena kecelakaan pada sepeda motor sebagai pengemudi atau sebagai penumpang dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.
3. Diberikan santunan s/d Rp 30.000.000 jika peserta asuransi menderita cacat tetap total atau sebagian sesuai tabel prosentase cacat tetap dan mengurangi nilai santunan manfaat meninggal dunia karena kecelakaan.

## **B. Definisi Kecelakaan**

Cedera atau luka tubuh yang diakibatkan langsung oleh suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya, datang dari unsur luar, bersifat kekerasan, tidak dikehendaki dan tidak ada unsur-unsur kesengajaan dalam peristiwa tersebut.

## **C. Definisi Cacat Tetap Total dan Sebagian**

1. Cacat Tetap Total adalah kehilangan fungsi atas kedua tangan atau kedua kaki atau kedua mata atau satu tangan dan satu mata atau satu kaki dan satu mata.
2. Cacat Tetap Sebagian adalah kehilangan fungsi atas anggota tubuh sesuai tabel prosentase cacat tetap.
3. Kehilangan fungsi atas anggota tubuh ini harus berlangsung selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus.

## **D. Periode Perlindungan**

Periode perlindungan asuransi adalah sesuai dengan periode perlindungan yang dipilih dikurangi masa tunggu 1 x 24 jam. Jika melakukan perpanjangan perlindungan maka tidak ada lagi masa tunggu yang harus dilewati.

## **E. Usia Peserta Asuransi**

Asuransi berlaku untuk Peserta Asuransi yang berusia antara 1 s/d 68 tahun pada saat melakukan pendaftaran asuransi.

## **F. Cara Klaim**

Jika Peserta Asuransi mengalami kejadian yang menyebabkan timbulnya klaim, maka Peserta Asuransi atau pihak yang mewakili Peserta Asuransi segera melaporkan dengan cara :

1. Hubungi telepon layanan pelanggan Equity Life Indonesia di 1500 079.
2. Dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan adalah:
  - A. Klaim meninggal dunia karena kecelakaan:
    - Mengisi formulir pengajuan klaim meninggal dunia dari Equity Life Indonesia.
    - Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga Peserta Asuransi dan ahli waris.
    - Surat keterangan kematian dari instansi terkait (RT/RW, Kelurahan atau Kecamatan) atau photocopy legalisir.
    - Surat keterangan dari kepolisian untuk kecelakaan atau dimana pihak kepolisian dilibatkan atau photocopy legalisir.
  - B. Klaim cacat tetap total atau sebagian karena kecelakaan:
    - Mengisi formulir pengajuan klaim cacat tetap.
    - Fotocopy KTP Peserta Asuransi.
    - Surat keterangan dokter yang berwenang mengenai jumlah prosentase kehilangan fungsi tubuh atau photocopy legalisir.
    - Surat keterangan dari kepolisian untuk kecelakaan atau dimana pihak kepolisian dilibatkan atau photocopy legalisir.
  3. Keputusan klaim akan dilakukan dalam 5 (lima) hari kerja dengan syarat dokumen klaim telah lengkap diterima oleh PT Equity Life Indonesia. Jika diperlukan investigasi lebih lanjut terhadap dokumen klaim, maka keputusan klaim akan dilakukan setelah investigasi dinyatakan selesai.
  4. Santunan meninggal dunia akan diberikan kepada ahli waris yang sah menurut hukum RI.
  5. Pengajuan klaim diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak Peserta Asuransi mengalami risiko Meninggal Dunia akibat Kecelakaan atau dinyatakan menderita Cacat Tetap Total maupun Sebagian akibat Kecelakaan.
  6. Untuk hilangnya fungsi anggota badan tertentu, cacat tersebut harus paling sedikit sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan terus-menerus dan diakui oleh PT Equity Life Indonesia sebagai Cacat Tetap Total atau Cacat Tetap Sebagian.

## **G. Berakhirnya Perlindungan**

Perlindungan asuransi akan berakhir jika :

1. Masa asuransi berakhir.
2. Peserta Asuransi telah mencapai usia 69 (enam puluh sembilan) tahun.
3. Peserta Asuransi meninggal dunia.
4. Telah dibayarkan 100% santunan Cacat Tetap Total atau Sebagian.

## **H. Pembatalan Asuransi**

PT Equity Life Indonesia berhak untuk membatalkan asuransi dan tidak berkewajiban untuk mengembalikan premi yang telah diterima atau memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun apabila Peserta Asuransi tidak memberikan keterangan yang benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan apabila terdapat penipuan atau pemalsuan sehubungan dengan klaim manfaat asuransi.

## **I. Pengecualian**

Santunan asuransi Kecelakaan tidak berlaku untuk setiap peristiwa yang langsung maupun tidak langsung disebabkan karena atau yang menjadi akibat dari :

1. Peserta Asuransi terlibat dalam atau mengambil bagian dalam:
  - a. Kegiatan atau operasi angkatan bersenjata, angkatan laut atau angkatan udara;
  - b. Olahraga professional, olahraga musim dingin (kecuali ice skating);
  - c. Kegiatan panjat tebing atau kegiatan pendakian yang perlu menggunakan tali - temali atau penunjuk jalan, potholing, gantole, bungee jumping, terjun payung atau kegiatan balap kecuali yang menggunakan kaki;
  - d. Perjalanan udara kecuali sebagai penumpang yang sah (yang memiliki tiket resmi) dengan menggunakan pesawat udara yang telah dikenal dan beroperasi dengan jadwal dan rute tetap dan perjalanan udara dengan pesawat sewa yang memiliki izin dan lisensi sebagai penerbangan yang dikenal dan diterbangkan oleh tim yang professional dari bandara dan menuju bandara yang dibangun dan dikelola dengan baik;
  - e. Aktifitas kriminal dan melanggar hukum.
2. Peserta Asuransi dalam kondisi sebagai berikut:
  - a. Terpengaruh obat-obatan kecuali yang diberikan secara sah oleh dokter, tidak untuk pengobatan kecanduan narkoba;
  - b. Pembunuhan atau penyerangan, sengaja melukai diri sendiri, bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau upaya apapun baik dilakukan secara sadar maupun tidak sadar;
  - c. Kehamilan, proses kelahiran atau kondisi kesehatan (cacat) fisik atau mental atau keterbelakangan yang sudah ada sebelumnya;
  - d. Secara sengaja terpapar secara langsung terhadap sesuatu yang bahaya luar biasa (kecuali dalam upaya untuk menyelamatkan kehidupan manusia);
  - e. HIV (Human Immunodeficiency Syndrome) dan / atau penyakit-penyakit yang terkait HIV termasuk AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau AIDS Related Complex (ARC) walaupun disebabkan dan / atau turunan mutan, variasi atau akibat pengobatan;
  - f. Partisipasi langsung dalam kerusuhan atau keributan sipil, invasi, tindakan musuh asing, pertempuran (apakah perang dinyatakan atau tidak) pemberontakan, revolusi, kerusuhan atau perebutan kekuasaan kekuasaan atau militer;
  - g. Radiasi ion atau kontaminasi oleh zat radio-aktif dari kegiatan (sisa) pembakaran nuklir atau dari limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir. Untuk tujuan dari Pengecualian ini, pembakaran adalah meliputi setiap proses fisi nuklir;
  - h. Perang, perang sipil - dinyatakan atau tidak;
  - i. Setiap tindakan terorisme.

3. Perusahaan Asuransi tidak akan memberikan manfaat untuk peristiwa kecelakaan yang disebabkan jika Peserta Asuransi secara langsung atau tidak langsung sedang melakukan pekerjaan sebagai berikut : orang dengan profesi pembawa/pengantar uang tunai, penyelam, pembalap, pengendara kuda (Jockey), petugas uji coba pesawat, penerbang pesawat terbang dan petugas pesawat terbang, Kuli (Stevedores), penanganan peledakan, terlibat dalam pembongkaran bangunan, underground tunneling dan pekerja pertambangan, wartawan perang, Sawyers, pekerja permifyikan lepas pantai, pekerja kayu logging, pemadam kebakaran, dan pelaut dan nelayan, pekerja pengelola kayu dengan menggunakan mesin, pekerja di industri martial arts, tinju, dan pegulat, pekerja yang terlibat dalam jasa ambulance, Steeplejacks, polisi atau anggota TNI/Militer, petugas keamanan atau penegak hukum (kecuali untuk terlibat dalam pekerjaan administrasi).

#### J. Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian asuransi ini, maka PT Equity Life Indonesia dengan Peserta Asuransi sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Indonesia (BMAI). Apabila mufakat tidak tercapai, maka PT Equity Life Indonesia dan Peserta Asuransi sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia.



#### Tentang Equity Life Indonesia

PT Equity Life Indonesia didirikan sejak tahun 1987 bergerak di industri asuransi jiwa individu dan kumpulan, hadir menyediakan solusi total dalam perlindungan jiwa dan manajemen kekayaan bagi masyarakat Indonesia melalui jalur distribusi seperti Agency, Telemarketing, Group Business, Bancassurance dan Alternative Distribution, dengan pilihan produk yang inovatif untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabah dan para mitra bisnisnya.

PT Equity Life Indonesia telah berhasil menjadi mitra terpercaya bagi lebih dari 1000 nasabah perusahaan (lebih dari 900.000 peserta) dan lebih dari 40.000 nasabah individu serta didukung oleh lebih dari 500 jaringan rumah sakit dan klinik.



Investor, 2005 - 2010



TAA AAJI Award 2014



InfoBank, 2004 - 2007, 2013 & 2014



Media Asuransi, 2012 - 2014



Business Review 2012 - 2013



Warta Ekonomi 2014



Bisnis Indonesia 2014

#### PT Equity Life Indonesia

Wisma Sudirman 1st - 3rd A Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220  
Contact Center : 1500 079 Fax : (021) 5722 988 Email : contact.center@equity.co.id  
Website : [www.equity.co.id](http://www.equity.co.id)